

**STATUS HUKUM TENTANG KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**AKHMAD RIDHOONI
NPM. 17810459**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui status hukum terhadap kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan dan penuntutannya.

Kewenangan kejaksaan melakukan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi berdasarkan angka 3 penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya menyebutkan: "Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampungbeberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dapat dilihat juga dari beberapa ketentuan Pasal 284 ayat (2) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: *Kewenangan Kejaksaan, Penyidikan Dan Penuntutan, Perkara Tindak Pidana Korupsi*

PENDAHULUAN

Pengadilan dan kejaksaan merupakan salah satu pilar terpenting dalam sebuah negara hukum. Pengadilan merupakan institusi utama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan Negara dan antar lembaga negara (dalam batas tertentu) demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan. Sedangkan kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum, dalam proses penyelesaian perkara pidana kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum, bertugas untuk memastikan agar setiap ketentuan hukum dapat dipatuhi baik oleh masyarakat maupun oleh elemen penyelenggara negara, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari adanya ketentuan hukum tersebut dapat terlaksana.

Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Tindak Pidana Korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa” dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusan bebas terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan

bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundangundangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundangundangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadi yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Korupsi telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan memandulkan fungsi negara sebagai pengemban amanat mensejahterakan, melayani dan mencerdaskan rakyat. Kejahatan ini telah terjadi secara sistemik dan meluas, melibatkan setiap struktur aparatur negara secara bersekongkol, setitik kebaikan yang tumbuh menjadi musuh bersama di internal institusi negara, aparatur negara tidak lagi mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat tapi berlomba-lomba memperkaya dirinya sendiri, predikat sebagai abdi negara hanyalah simbol kehormatan tanpa makna, karena hanya sebagai tameng untuk menutupi praktek-praktek kebathilan, akibatnya jutaan orang menganggur, miskin, lapar dan terbelakang. Oleh karena itulah korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang upaya pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula.

Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu”. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda, seperti Kepolisian,

Kejaksanaan dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan dan penuntutannya.

KESIMPULAN

Proses peradilan tindak pidana korupsi sebenarnya sama dengan tindak pidana yang lain yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai tugas dan wewenang serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, namun perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana masih kerap terjadi. Perselisihan itu bahkan sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat. Misalnya saja masyarakat mengkritik tentang adanya rebutan kewenangan menyidik perkara tindak pidana korupsi antara polisi dan KPK dalam kasus cicak dan buaya, bahwa dua lembaga penegak hukum tersebut oleh sebagian masyarakat dinilai merupakan wujud perebutan kekuasaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu”. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan dan penuntutannya.

REFERENSI

Anwar, Yesmil et.al.,2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.

- Ardilafiza, 2010, *Independensi Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume III No. 2, November 2010.
- Arief, Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ariefano, Adrea, 2013, "*Fungsi Kejaksaan Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia*", Fiat Justitia, Vol. 1 No. 1 Maret 2013
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Atmasasmitha, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Atmasasmitha, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cet. Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Badjuri, Ahmad, 2011, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ebagai Lembaga Anti Korupsi Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 18 Nomor 1 Tahun 2011.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation 1975, Nusa Media, Jakarta.
- Gunawan, Ilham, 1999, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2014, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta.